



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/22/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/22/I/2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN IKU
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Binjai 2. Inspektorat Daerah Kota Binjai	Hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas - Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

		2. Opini BPK	BKPAD Kota Binjai	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern - Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
		3. Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM Kota Binjai	Hasil pengukuran oleh BKN	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Profesionalitas ASN (IPA) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan <p>$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$</p> <p>Keterangan:</p> <p>IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p>

					<p><i>IP</i>₃= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p><i>IP</i>₄= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>
		4. Nilai Evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai	Hasil evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - LPPD memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi - Nilai hasil evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1. Indeks kepuasan layanan infrastruktur publik	Bappeda Kota Binjai	Nilai Survei IKLI	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah - Nilai Survei IKLI
		2. Persentase kondisi jalan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	Nilai Survei Bidang Bina Marga PUPR Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi jalan baik menyatakan permukaan jalan dengan kondisi Baik dalam satuan kilometer (km) - Nilai Survei kondisi jalan baik di Kota Binjai

		3. Persentase akses air minum kota	1. PDAM Kota Binjai 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	Perhitungan PDAM Kota Binjai	- Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum - Nilai Survei akses air minum kota
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai	Hasil evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan (30% x IKU) + (30% x IKA) + (40% x IKTL) Keterangan: IKU: Indeks Kualitas Udara IKA: Indeks Kualitas Air IKTL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB)	1. BPS Kota Binjai 2. Bappeda Kota Binjai	Binjai Dalam Angka	- industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi - PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di

					<p>suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akumulasi data dari BPS
		2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	1. BPS Kota Binjai 2. Bappeda Kota Binjai	Binjai Dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB adalah sumbangan sektor perdagangan terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase - Akumulasi data dari BPS
		3. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB (ADHB)	1. BPS Kota Binjai 2. Bappeda Kota Binjai	Binjai Dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa - Akumulasi data dari BPS
5	Meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	Binjai Dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja - Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran - Data dari BPS
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Binjai	Data BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

					<p>dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)</p> $I_{pendidikan} = \frac{IRLS + IHLS}{2}$
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Binjai	Data BPS	<p>- Indeks kesehatan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH)</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Bappeda Kota Binjai	Data BPS	<p>- Indeks pengeluaran merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Pengeluaran per Kapita (PPP)</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$ <p>Keterangan: In: Logaritma Natural</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH